



Perlindungan Anak dalam Perspektif H.R Muslim No. 4650 dan Pasal 76A UU No. 35 Tahun 2014

Annisa Rosdianti^{1*}, Tajul Arifin²

¹⁻² Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Annisarosdianti13@gmail.com¹, tajularifin64@uinsgd.ac.id²

Korespondensi penulis: Annisarosdianti13@gmail.com*

Abstract. *Child protection in Indonesia is not fully optimal, so bullying occurs in all age groups, especially children. Knowing legal protection by comparing H.R. Muslim No. 4650 and Article 76A of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. The author takes a qualitative approach with a normative analysis of Islamic legal doctrines and positive legal provisions. The results of the study show that the prohibitions listed in Muslim Hadith No. 4650 and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection are a strong basis in efforts to protect every child which emphasizes the importance of maintaining dignity and rights among others. Despite the differences in the types of punishments imposed, both still aim to stop the occurrence of bullying in the future as one of the efforts to realize child protection.*

Keywords: *Bullying, Protection, Children, Law, Islam.*

Abstrak. Perlindungan anak di Indonesia tidak sepenuhnya optimal, sehingga perundungan terjadi pada semua kalangan usia terutama anak-anak. Mengetahui perlindungan hukum dengan membandingkan H.R. Muslim No. 4650 dan Pasal 76A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penulis melakukan pendekatan kualitatif dengan analisis normatif terhadap doktrin hukum Islam dan ketentuan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan yang tercantum dalam Hadits Muslim No. 4650 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi dasar kuat dalam upaya melindungi setiap anak yang menekankan betapa pentingnya menjaga martabat dan hak-hak antar sesama. Meskipun terdapat perbedaan dalam jenis hukuman yang dijatuhkan, keduanya tetap bertujuan untuk menghentikan terjadinya perundungan di masa mendatang sebagai salah satu upaya mewujudkan perlindungan anak.

Kata Kunci: Perundungan, Perlindungan, Anak, Hukum, Islam.

1. PENDAHULUAN

Hukum Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) menafsirkan anak sebagai seseorang yang belum mencapai usia delapan belas tahun, termasuk pula mereka yang sedang mengandung (Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014). Sebagai bagian dari penerus generasi bangsa, setiap anak haruslah mendapatkan perhatian khusus. Apa yang mereka lakukan hari ini akan menjadi menentukan wajah bangsa di kemudian hari. Anak-anak adalah representasi masa depan negara. Dalam kehidupan yang beragam perbedaan ini seakan menjadi celah untuk melakukan tindakan diskriminasi dan kekerasan. Keluarga, orang tua, masyarakat, pemerintah daerah, hingga negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Tak sedikit dari masyarakat, seperti orang tua yang menormalisasikan perbuatan seperti memukul, mendorong, mencubit, menendang, menggigit, bahkan memberi julukan yang terdengar merendahkan kepada seorang anak lainnya. Hak-hak anak dilindungi secara tegas oleh hukum

dan segala bentuk perilaku yang merugikan atau bahkan membahayakan mereka, baik secara fisik maupun mental, merupakan Tindakan melawan hukum sehingga harus dituntut sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Perilaku yang dilakukan baik secara verbal ataupun nonverbal dan dimaksudkan untuk menakut-nakuti serta dapat dikategorikan sebagai Tindakan perundungan. Berdasarkan pernyataan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), perundungan merupakan bentuk kekerasan fisik juga psikologis yang berlangsung dalam jangka waktu panjang dan dilakukan baik secara perorangan atau kelompok terhadap seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Perundungan biasanya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menyakiti, menakut-nakuti, atau menekan korban hingga mengalami tekanan psikologis, trauma, atau depresi. *American Psychiatric Association* menyatakan bahwa *bullying* merupakan perilaku agresif yang ditandai oleh tiga karakteristik utama. Pertama, perilaku tersebut negatif dilakukan dengan bertujuan untuk merusak atau membahayakan pihak lain baik secara fisik maupun psikologis. Kedua, tindakan dilakukan secara berulang-ulang oleh pelaku pada korban dalam jangka waktu tertentu sehingga bukan terjadi tanpa ketidaksengajaan. Ketiga, pihak yang terlibat konflik memiliki ketidakseimbangan kekuatan atau kekuasaan (Arri Handayani, 2021). *Bullying* atau perundungan yakni tindakan intimidasi terhadap orang lain baik berupa tindakan fisik maupun verbal yang dilakukan oleh seseorang dan kelompok secara berulang serta berpotensi untuk terjadi lagi di kemudian hari.

Yasinta Indrianti yang merupakan seorang psikolog *EduPsycho Research Institute* mengemukakan bahwa ia mengidentifikasi setidaknya terdapat tiga faktor penyebab terjadinya tindakan *bullying* atau perundungan, yakni: a) Karakter dominan yang memiliki kecenderungan ingin menjadi yang terkuat dan meraih pengakuan banyak orang, b) Keluarga, khususnya orang tua yang mendidik anaknya dengan gaya pengasuhan yang otoriter atau permisif, c) Lingkungan sekitar yang beranggapan tindakan tersebut adalah suatu hal yang normal, sehingga tindakan perundungan dapat berkembang menjadi budaya tanpa disadari (Pratama & Hidayat, 2018). Karakter berkuasa yang tertanam dalam jiwa seorang anak akan mendorong mereka untuk melakukan tindakan perundungan. Mereka cenderung ingin menunjukkan superioritas. Selalu berkeinginan untuk mendominasi serta hadir sebagai pribadi yang terkuat. Untuk itu, mereka tak jarang mereka merasa harus melakukan tindakan merendahkan orang lain.

Cara orang tua dalam membesarkan buah hatinya merupakan salah satu faktor eksternal yang mampu memicu terjadinya perundungan. Seorang anak yang memiliki latar belakang pola asuh dengan gaya otoriter cenderung tumbuh menjadi seorang anak yang lebih agresif dan

dominan bahkan menjadi seorang perundung. Ini termasuk perlakuan buruk yang mereka terima dari orang tua yang kurang memiliki kontrol diri, keharmonisan serta pendidikan moral dan agama yang mana adalah pendidikan sangat penting untuk menjaga mental seorang anak agar tidak melakukan perundungan atau *bullying*. Anak yang tidak menerima perhatian dan cinta kasih sayang dari orang tuanya yang kemudian ditambah kurangnya pendidikan moral serta agama menjadi faktor besar yang mendorong mereka untuk melakukan perundungan.

Lebih lanjut lagi, hasil penelitian mengatakan bahwa alasan seseorang melakukan tindakan perundungan terhadap korban disebabkan oleh adanya rasa menyepelkan. Sehingga tindakan tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akan terus meningkat (Diannita *et al.*, 2023). Berakhir pada dikesampingkannya dampak dan bahaya yang menanti di masa depan yang timbul dalam diri korban perundungan. Perundungan atau *bullying* adalah perilaku negatif yang dapat berupa Tindakan yang bersifat kata-kata, fisik, dan interaksi sosial, baik di dalam kehidupan sehari-hari maupun di sosial media yang berdampak pada perasaan tidak nyaman, terluka secara emosional, dan gangguan psikis pada korban. Tindakan ini dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok (Supriyatno, 2021). Penting untuk ditegaskan bahwa pertengkaran biasa atau occasional conflict berbeda secara mendasar dari perundungan. Keduanya memiliki perbedaan signifikan, baik dari segi tujuan maupun dampak yang ditimbulkan. Pertengkaran pada dasarnya tidak selalu bertujuan untuk menyakiti pihak lain namun sebagai bentuk perlakuan dalam perihal pertahanan diri.

Perlindungan anak ialah segala macam usaha untuk menjamin dan mempertahankan hak-hak anak yang penting bagi kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan mereka. Hal ini tercantum dengan jelas dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu, anak juga harus dilindungi dari ketidakadilan segala bentuk kekerasan. Data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) pada tahun 2023 menunjukkan adanya tren peningkatan kasus perundungan dari tahun ke tahun. Jumlah kasus yang dilaporkan menurun dari 119 kasus di tahun 2020 menjadi 53 kasus di tahun 2021. Meskipun begitu, di tahun 2022 laporan kasus perundungan mengalami lonjakan menjadi 226 kasus, dan terus naik menjadi 241 kasus di tahun 2023. Secara rinci, perundungan ini dialami oleh 23% siswa di tingkat SD, 50% di tingkat SMP, serta masing-masing 13,5% di tingkat SMA dan SMK (Karisma *et al.*, 2023). Perundungan diinterpretasikan sebagai isu kesehatan mental berimplikasi serius pada psikologis korban. Perundungan menjadi faktor yang menghambat upaya perlindungan anak dan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap masa depan anak. Sebuah hasil studi yang dilakukan bahwa perundungan di lingkungan sekolah berdampak buruk terhadap

kesehatan mental serta pencapaian akademik, seperti hilangnya konsentrasi dan motivasi belajar bagi korban, sehingga terbentuk dalam hatinya keinginan untuk berhenti sekolah (Alhadi M, 2024).

Tindakan perundungan yang dilakukan secara langsung oleh individu ataupun kelompok terhadap korban yang kurang berdaya, menyebabkan keluhan seperti memar, nyeri kronis di bagian tubuh tertentu, hingga luka yang membekas dan menimbulkan trauma. Sementara itu, dampak psikis dapat diamati melalui perubahan pola perilaku korban, seperti penderitaan emosional, stres berlebih, dan gangguan dalam berpikir. Pada kalangan pelajar, perundungan berdampak buruk terhadap pendidikan dengan menghambat proses pembelajaran, menurunkan rasa percaya diri, memicu depresi, hingga mendorong korban untuk keluar dari sekolah. Dalam kasus yang lebih parah, korban perundungan bahkan dapat terjebak dalam pikirannya yang berkeinginan untuk membalas dendam atau melakukan bunuh diri. Hal ini sesuai dengan perspektif Swearer yang menyatakan bahwa korban perundungan atau *bullying* akan mengalami penderitaan, menghindari sekolah, terjadi penurunan prestasi, cemas, panik berlebihan, dan muncul keinginan untuk mengakhiri hidup.

Perlu diketahui bahwa tidak semua orang memiliki tingkat kesehatan mental yang sama (Meirindany *et al.*, 2024). Meskipun cedera fisik lebih mudah terlihat dan dapat diobati, kerusakan yang ditimbulkan pada aspek psikologis cenderung berlangsung cukup lama dan jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Dari banyaknya kasus perundungan, seorang anak yang menjadi korban perundungan dampak yang dialami akan berkembang menjadi gangguan psikologis serius, salah satunya yakni depresi (Saputri & Nurrahima, 2020). Mereka harus menanggung beban luka fisik dan luka emosional dalam waktu yang lama. Ketika seorang anak berada dalam fase depresi itulah yang menyebabkan banyak masalah lain yang akan timbul. Mereka biasanya mulai mempertimbangkan untuk melakukan bunuh diri. Depresi adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan beban penyakit di kalangan anak muda. Berdasarkan data yang diperoleh dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), depresi telah menjadi salah satu faktor utama penyakit dan kecacatan pada remaja. Fenomena perundungan ini tidak hanya menjadi masalah sosial, tetapi juga merupakan isu hukum dan moral yang mendesak untuk dikaji secara lebih mendalam. Negara Indonesia adalah negara hukum, dapat dipahami bahwa semua aspek kehidupan warga negara Indonesia itu diatur dalam sebuah aturan dan salah satunya ialah Undang-Undang (PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, 2001). Maka dapat dikatakan bahwa negara hukum melekat erat dengan negara yang berlandaskan konstitusi yang menjadikan

konstitusi sebagai pijakan utama dalam menjalankan kehidupan kenegaraan dan pemerintahan (Serlika Aprita & Yonani Hasyim, 2020).

Negara hukum sebagai suatu negara yang menjalankan pemerintahan ditegaskan Muhammad Yamin berdasarkan aturan tertulis yang disusun oleh badan perwakilan rakyat yang sah, bukan berdasarkan kehendak individu atau kelompok yang memegang kekuasaan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, yakni asas “*the laws and not men shall govern*” (Sunarso, 2020). Prinsip tersebut tak sebatas berlaku dalam urusan kenegaraan saja, tetapi juga dalam bermasyarakat, termasuk dalam hal perlakuan anak pun harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan perlindungan anak adalah menjamin dan menegakkan hak-hak anak dan seluruh aktivitasnya agar mereka dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi sebaik-baiknya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Anak-anak harus dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan dalam kehidupan sehari-hari. Segala bentuk kekerasan terhadap anak secara tegas dilarang oleh peraturan di Indonesia. Perundungan anak merupakan suatu tindakan pelanggaran terhadap hak anak yang dijamin dan dilindungi oleh negara maupun masyarakat. Pasal 76A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan diskriminatif terhadap anak yang dapat menyebabkan kerugian, baik secara materiil maupun moril, hingga menghambat fungsi sosial anak tersebut. Selain itu, perlakuan diskriminatif terhadap anak penyandang disabilitas juga dilarang. Ketentuan tersebut menggarisbawahi tanggung jawab hukum bagi siapa pun yang terlibat dalam tindak kekerasan, termasuk perundungan terhadap anak.

Hukum Islam juga secara tegas memberikan perlindungan yang kuat terhadap anak dengan melarang segala bentuk perundungan terhadap individu. Hal tersebut tercermin dalam H.R. Muslim No. 4650. Hadits tersebut juga memberikan pedoman yang kuat mengenai larangan berbuat zalim dan pentingnya menjaga kemaslahatan anak. Oleh karena itu, kajian terhadap perundungan anak dari dua perspektif hukum ini menjadi sangat penting, mengingat urgensi perlindungan menyeluruh terhadap generasi penerus bangsa. Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek kesadaran masyarakat, penegakan hukum, hingga pemahaman terhadap nilai-nilai keadilan dalam perspektif Islam. Banyak penelitian sebelumnya lebih fokus pada aspek psikologis atau sosial perundungan, sementara kajian yang membandingkan norma hukum dalam hadits (seperti H.R. Muslim No. 4650) dengan ketentuan hukum nasional, seperti Pasal 76A UU No. 35 Tahun 2014, masih sangat terbatas. Padahal,

pendekatan integratif ini dapat memperkuat dasar normatif dan moral dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perundungan anak.

Mereka adalah cikal bakal dari masa depan bangsa yang nantinya akan memimpin, membentuk kebijakan, dan menciptakan perubahan besar bukan hanya seorang bayi yang masih belajar berbicara dan berjalan. Anak adalah anugerah dari Allah Yang Maha Kuasa. Mereka bagaikan tunas bangsa yang dipenuhi segudang bakat dan generasi penerus yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Mereka memegang peran penting dan memiliki kualitas serta kepribadian khusus yang dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia di masa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan berdasarkan perspektif H.R. Muslim No. 4650 dan Pasal 76A UU No. 35 Tahun 2014. Dengan membandingkan dua landasan hukum tersebut, diharapkan dapat ditemukan titik temu yang dapat menjadi rujukan dalam upaya preventif dan represif terhadap kasus perundungan anak di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Kata Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos*. Memiliki arti sebagai cara atau jalan yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Metode mengacu pada serangkaian langkah atau prosedur yang diterapkan untuk memahami objek kajian yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, metode adalah sarana untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam dan valid mengenai fenomena yang sedang dikaji. Sedangkan, kata *logos* berarti pengetahuan atau studi dalam bahasa Yunani. Oleh karena itu, metodologi ilmiah berfungsi sebagai landasan teori yang memandu peneliti dalam merancang dan melaksanakan riset, serta memastikan bahwa pengetahuan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan diterima dalam komunitas ilmiah (Koentjaraningrat, 1985). Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian Analisis Deskriptif yang berfungsi untuk menyajikan deskripsi yang rinci, berdasarkan kenyataan, dan akurat tentang fenomena. Penelitian ini didasarkan pada pendekatan Yuridis Normatif yang digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum dalam peraturan yang berlaku. Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer berupa hadits dan buku-buku hukum, khususnya H.R Muslim No. 4650 dan Pasal 76A UU No. 35 Tahun 2014. Sumber data sekunder berupa literatur digunakan sehubungan dengan judul penelitian. Pemilihan penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dalam pengumpulan data, yang melibatkan analisis berbagai referensi hukum, buku, dan lainnya.

Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif untuk memahami dan mewakili isi dan makna norma hukum serta relevansinya

dengan masalah penelitian. Dalam konteks analisis terhadap teks-teks hukum Islam, baik Al-Qur'an maupun Hadits diperluak kehati-hatian dalam memahami konteks turunnya ayat atau hadits tersebut. Oleh karena itu, ketika menafsirkan ayat Al-Qur'an, *asbab al-nuzul* atau sebab-sebab turunnya ayat menjadi aspek penting yang harus diperhatikan (Lubis *et al.*, 2025). Jika yang dikaji adalah hadits, maka sebagaimana dijelaskan Tajul Arifin, analisis harus memperhatikan dua aspek utama yakni *riwayah* (transmisi) dan *dirayah* (pemahaman terhadap isi) dari hadits tersebut (Tajul Arifin, 2014). Lebih lanjut, reinterpretasi terhadap teks hukum Islam dengan tujuan menghadirkan kemaslahatan dalam kehidupan dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan selama pendekatan tersebut sesuai dengan epistemologis yang diakui oleh mayoritas hukum (*natijah*) yang dihasilkan dalam penelitian (Tajul Arifin, 2016).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai Perlindungan Anak dalam Hadits

Islam menempatkan perlindungan atas jiwa, kehormatan, akal, dan harta sebagai prinsip fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam ajaran Islam, setiap individu dilarang untuk merendahkan, menyakiti, merusak, membunuh, atau mengambil milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. *Bullying* atau perundungan adalah bentuk intimidasi yang dilakukan terhadap seseorang, baik secara fisik maupun verbal, yang terjadi secara berulang atau berpotensi terulang. Tindakan ini melibatkan kekuatan atau kekuasaan yang tidak setara antara pelaku dan korban perundungan. Perundungan dapat berupa pelecehan verbal, kekerasan fisik, atau pemaksaan, dan sering kali ditujukan berulang kali kepada individu tertentu, yang mungkin disebabkan oleh faktor seperti ras, agama, gender, seksualitas, atau kemampuan. Perilaku semacam ini bukan hanya disebabkan oleh permasalahan tertentu, tetapi juga diiringi oleh dorongan untuk mendominasi dan menunjukkan kekuatan.

Ibnu Katsir mendefinisikan bahwa mengolok-olok berarti mengejek atau mencemooh orang lain. Jika dipahami lebih dalam, tindakan olok-olok ini dapat diartikan sebagai bentuk perundungan. Hal ini karena dampak dari olok-olok tersebut dapat menyebabkan penderitaan fisik maupun emosional bagi korban. Allah SWT melarang umat Muslim untuk mencela sesama mereka, karena umat Islam dipandang sebagai satu kesatuan yang disatukan oleh kerukunan dan solidaritas. Islam secara umum bertujuan membimbing dan mengembangkan potensi fitrah manusia, baik sebagai individu maupun makhluk sosial, agar mampu menaati perintah Allah Swt. dan menjauhi perbuatan tercela, termasuk tindakan perundungan.

Islam dengan tegas melarang segala bentuk kekerasan dan menganjurkan umatnya untuk bersikap lemah lembut dalam berinteraksi sosial. Tindakan seperti mengejek, mencemooh,

memanggil dengan julukan yang merendahkan, menggunjing, dan mengumpat termasuk dalam kategori perundungan yang menyerang harga diri dan kehormatan seseorang. Imam Abdul Hamid Al-Ghazali menyatakan bahwa penghinaan adalah bentuk perendahan martabat yang dilakukan secara langsung di hadapan umum, dan hal ini sangat dikecam dalam ajaran Islam. Praktik perundungan dalam Islam dapat ditelusuri sejak masa Nabi Ya'qub a.s., sebagaimana tercermin dalam kisah Nabi Yusuf a.s. Semasa kecil, Nabi Yusuf a.s. mengalami kekerasan dari saudara-saudaranya yang dilatarbelakangi oleh rasa iri. Mereka merasa ayah mereka, Nabi Ya'qub a.s., lebih menyayangi Yusuf dan Benyamin, adiknya. Perhatian lebih tersebut sebenarnya wajar mengingat keduanya telah kehilangan ibu sejak kecil. Namun, perasaan cemburu itu berkembang menjadi kedengkian.

Para saudara Nabi Yusuf a.s. kemudian merencanakan untuk mencelakainya. Awalnya, mereka mengusulkan untuk membunuhnya, namun akhirnya sepakat untuk membuangnya ke dalam sumur. Dengan berpura-pura mengajak bermain, mereka meminta izin kepada Nabi Ya'qub a.s., yang akhirnya mengizinkan dengan berat hati. Keesokan harinya, mereka membawa Nabi Yusuf a.s. ke gurun dan melaksanakan niat mereka dengan melemparkannya ke dalam sebuah sumur. Untuk melancarkan rencana jahat mereka, saudara-saudara Nabi Yusuf a.s. meyakinkan Nabi Ya'qub a.s. agar mengizinkan Yusuf ikut menggembala ke dekat hutan. Di sanalah mereka menjalankan niat jahatnya dengan memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Sebagai upaya menutupi perbuatan tersebut, mereka menyiramkan darah kelinci ke pakaian Yusuf, lalu membawa baju itu kepada ayah mereka dan mengklaim bahwa Yusuf telah diterkam binatang buas. Peristiwa ini menjadi salah satu kisah kekerasan terhadap anak yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Beruntung, seorang musafir yang sedang mengambil air dari sumur tersebut menemukan Yusuf kecil. Ia kemudian dibawa ke Mesir dan dijual sebagai budak.

Karena ketampanannya, banyak orang tertarik untuk membelinya. Seorang menteri kerajaan bernama Qithfir akhirnya membeli Yusuf dengan harga tinggi dan membawanya ke rumahnya, lalu memperkenalkannya kepada istrinya, Zulaikha (M. Ishom el-Saha, 2023). Islam dikenal sebagai agama yang menekankan nilai-nilai perdamaian. Dalam ajarannya, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antar sesama manusia. Dalam perspektif Islam, perundungan dipahami sebagai tindakan kekerasan atau penindasan, baik secara verbal maupun nonverbal, fisik maupun psikis, yang bertujuan menyakiti orang lain. Perilaku ini dikategorikan sebagai bentuk kedzaliman dan termasuk dalam akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Hadits Nabi Muhammad saw. menegaskan larangan untuk merendahkan sesama manusia dijelaskan dalam Shahih Muslim No. 4650 yang berbunyi,

صحيح مسلم ٤٦٥٠: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَتَّاجِسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ الثَّقَوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ سَرْحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أُسَامَةَ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ دَاوُدَ وَزَادَ وَنَقَصَ وَمِمَّا زَادَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَى صُورِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ إِلَى صَدْرِ

Artinya:

Shahih Muslim 4650: Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab]: Telah menceritakan kepada kami [Dawud] yaitu Ibnu Qais dari [Abu Sa'id] budak 'Amir bin Kuraiz dari [Abu Hurairah] dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Janganlah kalian saling mendengki, saling memfitnah, saling membenci, dan saling memusuhi. Janganlah ada seseorang di antara kalian yang berjual beli sesuatu yang masih dalam penawaran Muslim lainnya dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Muslim yang satu dengan Muslim yang lainnya adalah bersaudara tidak boleh menyakiti, merendahkan, ataupun menghina. Takwa itu ada di sini (Rasulullah menunjuk dadanya), Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Seseorang telah dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudaranya sesama Muslim. Muslim yang satu dengan yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya.” Telah menceritakan kepadaku [Abu At Thahir Ahmad bin Amru bin Sarh] Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Wahab] dari [Usamah] yaitu Ibnu Zaid bahwa dia mendengar [Abu Sa'id] -budak- dari Abdullah bin Amir bin Kuraiz berkata: aku mendengar [Abu Hurairah] berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: -kemudian perawi menyebutkan Hadits yang serupa dengan Hadits Daud, dengan sedikit penambahan dan pengurangan. Diantara tambahannya adalah: “Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh dan rupa kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian. (seraya mengisyaratkan telunjuknya ke dada beliau).”

Dalam Kamus al-Munawwir, kata قهر diartikan sebagai tindakan menurunkan martabat, menghina, melecehkan, meremehkan, serta menyakiti hati. Sementara dalam *Lisan al-'Arab*, kata tersebut dimaknai sebagai ليلذ, yang berarti rendah. Secara umum, istilah قهر cenderung diasosiasikan dengan tindakan yang merendahkan suatu objek, baik makhluk hidup maupun benda mati. Jika makna dasar kata ini ditarik ke dalam konteks sosial, maka dapat ditemukan korelasi yang kuat dengan perilaku perundungan yang pada dasarnya merupakan tindakan

merendahkan martabat orang lain (Syam & Mayasari, 2023). Hadits riwayat Imam Muslim tersebut secara tegas melarang berbagai sikap yang berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah umat, seperti iri hati, penghinaan, tindakan meremehkan, serta perampasan hak. Secara khusus, Rasulullah saw. juga menekankan larangan merendahkan sesama Muslim sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip persaudaraan dalam Islam.

Latar belakang sejarah hadits ini menunjukkan bahwa hadits ini diberikan ketika umat Islam telah membangun masyarakat madani di Madinah dengan struktur sosial dan hukum yang berfungsi dengan baik. Dalam situasi tersebut, perhatian terhadap etika sosial dan upaya menjaga persatuan menjadi sangat penting. Oleh karena itu, larangan untuk merendahkan sesama muncul sebagai respon terhadap potensi konflik yang dapat mengancam kesatuan umat. Dakwah Nabi Muhammad di Madinah telah memasuki tahap penekanan pada ajaran *hablu min an-nas*, yaitu pentingnya membina ikatan yang baik dan selaras antar individu (H. Ahmad Yani, 2006). Sejalan dengan itu, An-Na'im berpendapat bahwa ayat-ayat madaniyyah dalam Al-Qur'an memiliki kecenderungan untuk mengatur lebih banyak masalah hukum serta berbagai aspek sosial kehidupan kelompok sosial (Lantong, 2018).

Hadits riwayat Muslim No. 4650, memberikan pemahaman mengenai sejumlah larangan, seperti larangan saling mendengki, membenci, menzalimi, menelantarkan, dan merendahkan sesama Muslim. Secara keseluruhan, hadits ini menekankan pentingnya menjaga persatuan dan mempererat ikatan persaudaraan di antara umat Islam. Matan hadits riwayat Imam Muslim secara tegas menjelaskan pentingnya menjaga persatuan di antara umat Muslim. Seorang pemimpin memiliki tanggung jawab untuk memelihara keutuhan umat, menjalin kerukunan, dan menghindari segala bentuk tindakan yang dapat memicu perpecahan. Larangan terhadap perilaku yang merusak persatuan ini berlaku bagi seluruh individu, khususnya bagi kaum Muslim. Perintah ini tidak terbatas pada hubungan antar teman sebaya, tetapi juga berlaku bagi seluruh kalangan usia. Hal ini mencakup larangan terhadap tindakan kekerasan yang sering kali dilakukan kepada anak-anak dengan dalih mendidik atau mendisiplinkan mereka secara berlebihan.

Dalam Islam, tindakan perundungan dianggap sebagai perbuatan zalim (*zulm*), yang berarti melampaui batas dan merugikan orang lain. Pelaku perundungan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan bentuk dan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan perundungan tersebut. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya perilaku serupa di masa depan. Menurut Ibn Fauzan, dalam sistem *jinayah* Islam terdapat tiga hukuman utama, yaitu *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir*. Namun, hakim juga memiliki kemungkinan pilihan dalam menjatuhkan jenis hukuman lain sebagai pengganti, yang dikenal dengan istilah '*uqubat*

al-badilah. Jenis hukuman pengganti (*'uqubat albadilah*) ini dapat ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan yang tepat sesuai dengan kasus yang dihadapi. Hukuman *qishash* merupakan bentuk sanksi yang diberikan setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mencakup dua jenis, yaitu *jarimah* pembunuhan dan *jarimah* penganiayaan. Sementara itu, hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang tidak secara tegas diatur dalam syariat, sehingga penentuannya diserahkan kepada pemerintah atau pihak berwenang seperti kehakiman (*waliyul amri*) (Putri, 2024).

Hukuman *ta'zir* dapat dijatuhkan kepada pelaku yang masih di bawah umur (belum dewasa) apabila tindak pidana perundungan yang dilakukannya mengakibatkan korbannya menderita kerugian fisik, tekanan psikis, bahkan kematian. Pelakunya dapat dikenai hukuman *hudud* dan *qishash* jika ia sudah dewasa. *Jumhur* ulama berpandangan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak dapat dianggap sebagai kesalahan yang memerlukan hukuman *ta'zir*. Hal ini disebabkan karena anak-anak tersebut belum mencapai keadaan *mukallaf* (belum berusia *baligh*) dan belum memiliki akal yang cukup, meskipun mereka mengakui kesalahan yang telah dilakukan (Hatta, 2018).

Apabila perbuatan perundungan tersebut dilakukan tanpa unsur kesengajaan yang terjadi akibat kelalaian atau tanpa adanya niat untuk menyakiti, maka pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman. Pernyataan ini selaras dengan firman Allah SWT yang menyatakan, “Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S. al-Ahzab/33: 5). Selain itu, sejumlah hadits menegaskan pula bahwa kesalahan yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan, akibat lupa, atau di bawah tekanan, dapat diampuni. Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah ‘Azza wa Jalla memaafkan kesalahan (yang tanpa sengaja) dan (kesalahan karena) lupa dari umatku serta kesalahan yang terpaksa dilakukan” (H.R. Ibn Majah dan al-Baihaqi).

Pandangan Hukum Terhadap Perlindungan Anak

Perlindungan anak dapat dipahami sebagai serangkaian langkah yang dimaksudkan untuk mencegah, mengurangi, memulihkan dan memberdayakan anak yang menjadi korban perlakuan tidak pantas, eksploitasi, atau penelantaran. Memastikan kelangsungan hidup anak-anak dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka dengan optimal adalah tujuan dari upaya perlindungan ini (Manihuruk *et al.*, 2024). Santy Dellyana menegaskan bahwa perlindungan anak adalah suatu upaya untuk memastikan bahwa semua pihak yang bertanggung jawab dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka dalam menjaga serta melindungi anak. Barda N. Arief, seorang dosen Universitas Diponegoro, menyatakan bahwa

perlindungan anak adalah upaya hukum untuk menjamin kebebasan, hak asasi, dan kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak dari perundungan diatur dengan cakupan yang luas, yang mencakup berbagai bentuk kekerasan seperti fisik, verbal, psikologis, dan seksual.

Sebagai upaya untuk melahirkan generasi anak Indonesia yang berakhlak mulia dan sukses, perlindungan tersebut juga menitikberatkan pada upaya pencegahan diskriminatif dan kekerasan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan tegas menetapkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun. Hal ini tercantum dalam Pasal 21 ayat (1), yang menegaskan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak anak dapat dipenuhi tanpa adanya diskriminasi terhadap suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, serta kondisi fisik dan/atau mental. Selain itu, dalam Pasal 1 ayat (12) dijelaskan bahwa perlindungan terhadap anak adalah bagian dari hak asasi yang harus dipenuhi oleh negara yang kemudian diperkuat dalam pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Hak-hak anak diakui oleh hukum sehingga setiap perilaku apapun yang menyebabkan penderitaan fisik maupun psikologis terhadap anak merupakan pelanggaran hak-hak anak yang dilindungi secara hukum dan harus dituntut sesuai dengan hukum dan peraturan perUndang-undangan yang berlaku. Secara khusus, Pasal 76A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan fondasi yang kokoh bagi upaya-upaya pencegahan, deteksi, dan penanganan kasus perundungan. Komitmen pemerintah untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi ditunjukkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Larangan yang tertuang dalam peraturan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas psikologis dan emosional anak selain dari melindungi mereka dari bahaya fisik. Di samping memperkuat larangan terhadap kekerasan terhadap anak, pasal ini juga menyediakan dasar hukum yang kuat dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus perundungan.

Pelanggaran apa pun terhadap aturan larangan terhadap kekerasan anak akan dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan menimbulkan konsekuensi hukum. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan, “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Langkah ini memberikan perlindungan yang kuat

bagi anak-anak sekaligus menegaskan komitmen negara Indonesia dalam menjaga kesejahteraan dan keamanan mereka. Melindungi anak-anak dapat dimulai dengan pelarangan tegas terhadap segala bentuk kekerasan yang ditujukan kepada mereka para pelaku perundungan. Meskipun begitu, pelaku perundungan akan mendapatkan hukuman yang lebih ringan jika mereka masih di bawah umur. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Perbandingan Antara H.R Muslim No. 4650 dan Pasal 76A

Kesamaan nilai antara Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan hadits yang menyebutkan larangan tegas dari Rasulullah SAW terhadap perilaku negatif, khususnya antar sesama Muslim, mencerminkan konsistensi ajaran Islam dalam melindungi dan menghormati sesama. Hadits riwayat Muslim No. 4650 ini bukan sekadar sebuah larangan, hadits ini menekankan betapa pentingnya membangun hubungan yang baik dan harmonis di dalam umat Muslim. Setiap Muslim memiliki kewajiban untuk membangun lingkungan yang saling menghormati dan mendukung guna menjaga persatuan umat. Rasulullah saw. melarang umat Muslim untuk saling memfitnah, membenci, dan memusuhi. Rasulullah saw. menyatakan bahwa merendahkan saudaranya sudah tergolong perilaku yang jahat dan tercela. Sebab, seorang Muslim tidak seharusnya menyakiti, merendahkan maupun menghina saudaranya sesama Muslim. Hadits ini menekankan pentingnya memelihara hubungan baik antar sesama Muslim dan menghindari tindakan yang merugikan atau merendahkan orang lain, khususnya dalam kasus perundungan. Hal ini menunjukkan adanya landasan yang kuat untuk melindungi individu dalam masyarakat, terutama anak-anak yang tak jarang memanggil teman mereka dengan nada yang merendahkan.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Hadits riwayat Muslim No. 4650 tidak hanya memiliki arti penting secara moral dan etika bagi umat Islam, tetapi juga berperan signifikan dalam aspek sosial dan pendidikan. Penerapan larangan ini dapat berperan sebagai dasar yang penting untuk menjamin perlindungan kepada anak-anak, mencegah perundungan, serta pembentukan lingkungan yang aman, terutama bagi umat Muslim. Perlindungan anak dalam hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Negara, Pemerintah serta Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak. Mereka juga menjamin dengan memperhatikan kesejahteraan anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Hadits riwayat Muslim No. 4650 dan pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan dengan jelas bahwa

keduanya baik dari sudut pandang moral maupun hukum menaruh perhatian besar terhadap perlindungan anak.

Keduanya menegaskan larangan terhadap tindakan yang merugikan atau merendahkan martabat. Secara umum, hukuman *diat*, *kafarat*, atau hukuman alternatif lainnya (*'uqubat albadilah*) yang menekankan pada aspek pendidikan atau perkembangan digunakan untuk menghukum para pelaku perundungan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Hal ini serupa dengan pendekatan hukum yang diterapkan di Indonesia. Bagi pelanggar pasal 76A tersebut akan dikenakan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, apabila pelaku perundungan masih tergolong anak di bawah umur, maka ia dikenai hukuman yang lebih ringan sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan perhatian khusus kepada anak-anak dan menetapkan sanksi hukum bagi pelanggaran yang terjadi. Sementara itu, hadits berfungsi sebagai pedoman moral dan spiritual bagi umat Muslim, mengingatkan bahwa perilaku yang merugikan orang lain, terutama sesama Muslim, termasuk dalam kategori dosa besar. Dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang menghadirkan ketentuan hukum yang diterapkan secara formal oleh negara, sementara hadits memberikan panduan etika yang menjadi bagian dari ajaran agama.

Anak-anak merupakan tumpuan harapan negara karena mereka memiliki keterampilan khas masing-masing yang perlu dikembangkan dan didorong lebih lanjut agar dapat membawa perubahan positif bagi kemajuan masyarakat Indonesia. Mereka juga turut berperan sebagai generasi penerus yang akan menentukan masa depan serta keberlangsungan hidup bangsa tersebut. Anak-anak harus diberi kesempatan yang cukup untuk tumbuh dan berkembang secara optimal di semua aspek baik fisik, mental, sosial, dan spiritual sehingga mereka siap menghadapi tanggung jawab di masa depan. Mereka perlu mendapatkan hak-hak mereka sepenuhnya, mendapat perlindungan, dan dukungan yang diperlukan untuk tumbuh secara optimal. Karena kerentanan fisik dan mentalnya, anak-anak merupakan salah satu kelompok yang juga memerlukan perlindungan dari negara. Oleh karena itu, menjadi sebuah kewajiban negara untuk menjamin keselamatan setiap anak.

Pencegahan perundungan yang merupakan bagian dari upaya perlindungan anak memerlukan keterlibatan secara aktif dari seluruh pihak yang berperan dalam kehidupan anak, termasuk keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Keluarga sebagai lingkungan pertama dan terpenting dalam kehidupan seorang anak, sangatlah penting dalam menanamkan

rasa saling kasih sayang dan nilai-nilai keagamaan kepada mereka sejak usia dini. Orang tua dapat menciptakan kedekatan emosional dengan anak, yang akan mendorong keterbukaan, meningkatkan kepercayaan diri, menumbuhkan keberanian, serta membimbing anak dalam memilah informasi yang mereka terima dari internet maupun televisi, dan memberikan pendidikan tauhid sesuai porsinya. Pendidikan tauhid memegang peranan yang besar sebagai fondasi dalam membentuk moral, etika, dan perilaku seseorang. Tujuan utama dari pendidikan tauhid adalah menjadikan ajaran tauhid sebagai pedoman dalam setiap aspek kehidupan, sehingga mendorong individu untuk hidup dengan semangat dan terhindar dari berbagai penyimpangan seperti perundungan (Basuki, 2024).

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa perlindungan anak merupakan suatu upaya hukum dalam menjamin dan melindungi kebebasan, hak asasi, serta kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Sementara, perundungan merupakan salah satu masalah yang menghambat terwujudnya perlindungan anak tersebut. Larangan yang tercantum dalam Hadits riwayat Muslim No. 4650 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi dasar yang kuat dalam upaya melindungi setiap anak. Hasil analisis dari hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menekankan betapa pentingnya menjaga martabat dan hak-hak antar sesama Muslim. Perundungan jelas merupakan perilaku yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam, terbukti dengan adanya larangan saling mencela dan bersikap bermusuhan terhadap sesama Muslim. Dapat disimpulkan bahwa baik Hadits riwayat Muslim No. 4650 maupun pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas melarang segala bentuk perundungan.

Keduanya juga menetapkan sanksi yang jelas bagi para pelaku, meskipun terdapat perbedaan dalam mekanisme dan jenis hukuman yang diterapkan. Meski terdapat perbedaan, kedua hukuman tersebut sama-sama bertujuan untuk mencegah terulangnya tindakan perundungan. Pelanggar pasal 76A akan dikenakan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dalam Islam, pelaku perundungan dapat dihukum dengan jenis hukuman yang terdiri dari jarimah hudud, jarimah qishash, atau jarimah ta'zir, tergantung pada bentuk serta dampak dari perbuatan perundungan yang dilakukan. Hadits berfungsi sebagai pedoman moral dan spiritual bagi umat Muslim, mengingatkan bahwa perilaku yang merugikan orang lain, terutama sesama Muslim, termasuk dosa besar. Begitu pula dengan Undang-Undang menetapkan ketentuan hukum yang

diberlakukan secara formal oleh negara, sementara hadits memberikan panduan etika yang menjadi bagian dari ajaran agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhadi M, M. F. (2024). IMPLIKASI PEMBULLYAN TERHADAP KESEHATAN MENTAL, PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN KORBAN DAN PELAKU. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(7), 28–34. <https://doi.org/https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jhp/article/view/812/804>
- Arri Handayani. (2021). *PSIKOLOGI PARENTING*. CV. Bintang Semesta Media.
- Basuki, D. D. (2024). Pendekatan Integratif Pendidikan Tauhid dan Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Pembentukan Akhlak Terpuji. *Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 14(3), 401–418. <https://doi.org/https://doi.org/10.33367/ji.v14i3.6187>
- Diannita, A., Salsabela, F., Wijati, L., & Putri, A. M. S. (2023). Pengaruh *Bullying* terhadap Pelajar pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama. *Journal of Education Research*, 4(1), 297–301. <https://doi.org/https://doi.org/10.37985/jer.v4i1.117>
- H. Ahmad Yani. (2006). *160 Materi Dakwah Pilihan*. Al-Qalam.
- Hatta, M. (2018). Tindakan perundungan (*bullying*) dalam dunia pendidikan ditinjau berdasarkan hukum pidana Islam. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 41(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v4i2.488>
- Karisma, N., Rofiah, A., Afifah, S. N., & Manik, Y. M. (2023). Kesehatan Mental Remaja dan Tren Bunuh Diri: Peran Masyarakat Mengatasi Kasus *Bullying* di Indonesia. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 3(03), 560–567. <https://doi.org/https://doi.org/10.47709/educendikia.v3i03.3439>
- Koentjaraningrat. (1985). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. PT Gramedia.
- Lantong, M. B. K. (2018). Konsep Makkiyah dan Madaniyyah dalam Al-Qur'an (sebuah analisis historis-filosofis). *Potret Pemikiran*, 20(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/pp.v20i1.746>
- Lubis, Mukhlis, Tajul Arifin, Ahmad Hasan Ridwan, & Zulbaidah. (2025). Reorientation of Sharia Stock Regulations: Integrating Taṣarrufāt al-Rasūl and Maqāṣid al-Sharī'ah for Justice and Sustainability. *Journal of Information Systems Engineering and Management*, 10(10s), 57–66. <https://doi.org/https://www.jisem-journal.com/index.php/journal/article/view/1341/511>
- M. Ishom el-Saha. (2023, October 2). *Cukup Nabi Yusuf Saja Jadi Korban Bullying*. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/kolom/cukup-nabi-yusuf-saja-jadi-korban-bullying-mrDNL?audio=1>
- Manihuruk, Y. I. S., Syahrannuddin, S., & Ismaidar, I. (2024). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perundungan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun

- 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 1337–1346. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10618>
- Meirindany, T., Dalimunthe, K. T., & Nauli, M. (2024). Sosialisasi kesehatan mental melalui dukungan teman sebaya pada remaja di SMP Pahlawan Nasional Medan Tembung. *Jukeshum: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 42–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.51771/jukeshum.v4i1.724>
- PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (2001). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->
- Pratama, A. R., & Hidayat, W. (2018). Fenomena *Bullying* Perspektif Hadits: Upaya Spiritual Sebagai Problem Solving Atas Tindakan *Bullying*. *Riwayah: Jurnal Studi Hadits*, 4(2). <https://doi.org/https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/riwayah/article/view/4626/pdf>
- Putri, S. H. (2024). Kejahatan Perundungan Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 4(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2407>
- Saputri, I. A., & Nurrahima, A. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi depresi anak usia sekolah: Kajian literatur. *Holistic Nursing and Health Science*, 3(2), 50–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/hnhs.3.2.2020.50-58>
- Serlika Aprita, & Yonani Hasyim. (2020). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mitra Wacana Media. www.mitrawacanamedia.com
- Sunarso. (2020). *Pendidikan Hak Asasi Manusia*. CV. INDOTAMA SOLO.
- Supriyatno. (2021). *STOP Perundungan/ Bullying Yuk!* Direktorat Sekolah Dasar. <http://ditpsd.kemdikbud.go.id/>
- Syam, S., & Mayasari, S. (2023). *Bullying* dalam perspektif hukum Islam: Telaah penalaran bayani dan maqasid syariah. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 5(01). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/taqnin.v5i01.14640>
- Tajul Arifin. (2014). *Ulumul Hadits*. Sunan Gunung Djati Press.
- Tajul Arifin. (2016). *Antropologi Hukum Islam*. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati.
- Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 35 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>